



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 15
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali beberapa ketentuan pemberian bantuan pendidikan maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Bantuan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan dalam menempuh perkuliahan.
8. Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Pendidikan.
9. Mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin.

2. Ketentuan Bab IV Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Penerima Bantuan Pendidikan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. diprioritaskan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat dan/atau mahasiswa sebagai anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial; dan
 - b. belum pernah menerima Bantuan Pendidikan dari sumber lainnya.
3. Ketentuan Bab V Pasal 7 dan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan verifikasi calon penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dibentuk sekretariat tim.

Pasal 8

Tata cara pemberian Bantuan Pendidikan adalah :

- a. Calon penerima mengajukan permohonan Bantuan Pendidikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan :
 - 1) Proposal Bantuan Pendidikan;
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa pemohon.
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga.
 - 4) Foto copy Kartu Mahasiswa.
 - 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS).
 - 6) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa tempat tinggal mahasiswa pemohon khusus bagi mahasiswa tidak mampu atau miskin.
 - 7) Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi setempat.

- 8) Surat Pernyataan belum pernah menerima Bantuan Pendidikan dari Perguruan Tinggi setempat.
- b. Bupati menetapkan penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI BUTON UTARA,

Ttd/cap

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd/cap

MUHAMMAD YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 20